

**GUGATAN GANTI RUGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM MANTAN  
ISTRI YANG MENJUAL TANAH HAK MILIK MANTAN SUAMINYA**  
**(Analisis Putusan No. 412/PDT.G/2008/PN.Bks)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : DEDI MUKTAR**

**NPM : 200810115139**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2012**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA : DEDI MUKTAR**  
**NPM : 200810115139**  
**FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM**  
**JUDUL SKRIPSI : GUGATAN GANTI RUGI PERBUATAN  
MELWAN HUKUM MANTAN ISTRI YANG  
MENJUAL TANAH HAK MILIK MANTAN  
SUAMINYA (Analisis Putusan No.  
412/PDT.G/2008/PN.Bks)**



**Pembimbing Materi**

**Burhanudin Hasan ,SH, MH**

**Pembimbing Teknis**

**Ahmad Baihaki , SH, MH**

## PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

NAMA : DEDI MUKTAR


NPM : 200810115139

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

GUGATAN GANTI RUGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM MANTAN ISTRI  
YANG MENJUAL TANAH HAK MILIK MANTAN SUAMINYA  
(Analisis Putusan No. 412/PDT.G/2008/PN.Bks)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada tanggal 29 Agustus 2012 dan dinyatakan Telah memenuhi Syarat Untuk Diterima.



Panitia Penguji

(DR. Muhammad Ibrahim, SH, MH)

Dekan

(DR. Muhammad Ibrahim, SH, MH)

Ketua Penguji

(DR. Warasman Marbun, SH, MH)

Penguji I

(Burhanudin Hasan ,SH, MH)

Penguji II

Tanda tangan

.....

.....

.....

.....

## LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : DEDI MUKTAR

NPM : 200810115139

Judul Skripsi : GUGATAN GANTI RUGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
MANTAN ISTRI YANG MENJUAL TANAH HAK MILIK  
MANTAN SUAMI (Analisis Putusan No.412/PDT.G/2008/PN.Bks)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik program studi Ilmu hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 29 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan




Tanda tangan

DEDI MUKTAR

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Lebih baik hidup pendek cemerlang dari pada hidup panjang tapi redup



Sekripsi ini kupersembahan untuk:

1. Kedua orang tua ayahanda sukanta dan ibu terinah yang membesarkan saya dari lahir sampai dewasa dan keikhlasan memberikan do'a restu dan dorongan kepada ananda untuk tercapainya cita-cita ananda tercapai.
2. Kakaku dan adikku yang memberikan atas pengorbanan yang tanpa pamrih memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
3. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat kepada ananda dalam menyusun skripsi ini.

## KATA PENGATAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis kahadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Perbuatan melawan hukum dijualnya tanah hak milik mantan suami yang dilakukan oleh mantan istri analisa Putusan No. 412/PDT.G/2008/PN.Bksi dengan tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sehingga salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapakku tercinta,Ibuku tercinta Kakaku tercinta dan adiku tersayang terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, memberikan saran dan masukan dalam penlisan skripsi ini dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
2. Drs. H. Moh. Djatmiko, MH, M.Si, Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Burhanudin Hasan, SH, MH., Selaku Dosen pembimbing materi ynag telah memberikan dan pengorbankan banyak waktunya selama memberikan

kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ahmad Baihaki, SH, MH., Selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat menyelesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
7. Buat temen-temen seperjuangan di FH Ubhara Jaya, Ahmad wildan (awil), Nico, Toni, Ipul, Arif, wahyudin (bule), Anisa (Oyi), Leha (yayang), Nita, M. Arif (Palkon), Dani, Imron, Fanky, Laksana, Moureta, Reza, Samsul (Uj), Firza, Deni (isoy), Nanda, Hulu, Bonita, Fajar, Susan, Vera, Bonivantura (Mr woles), Ilham, Erwin, Ari, Adi suryo.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb*

Jakarta, 29 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan

Penulis  
  
DEDI MUKTAR

## **ABSTRAK**

DEDI MUKTAR, 200810115139, Gugatan Ganti Rugi perbuatan melawan hukum mantan istri yang menjual tanah hak milik mantan suaminya (Analisis Putusan No. 412/PDT.G/2008/PN.Bks), xi , 71 Halaman, 2012

Kata kuncinya : Perbuatan melawan hukum, teori keadilan, teori kepastian hukum, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara indonesia adalah sebagai negara hukum bukan negara kekuasaanyang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang amandemen ke 4 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum di mana adanya perbuatan dalam kekuasaan dibaginya system Lembaga legislatif, Eksekusif dan Yudikatif. Pengertian Negara Indonesia atas hukum artinya setiap warga negara Indonesia termasuk aparatur dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan atas hukum maka bagi yang melanggaranya akan dikenakan sanksi. Dimana istri yang telah diceraikan menjual tanah hak milik mantan suaminya tentunya mantan istri melakukan perbuatan melawan hukum. Maka diperlukan tinjawan pustaka terhadap masalah tersebut yaitu pengertian perbuatan melawan hukum, Unsur-Unsur Perbuatan melawan hukum, teori dalam perbuatan melawan hukum, hubungan sebab akibat dalam perbuatan melawan hukum, cara mengajukan gugatan, pengetian kepastian hukum dan teori kepastian hukum. fakta-fakta menunjukan bahwa di mana tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, putusan hakim terhadap tergugat tidak dikenakan ganti rugi karena dalam putusan tidak sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Majelis hakim dalam memutus tidak sesuai dengan teori-teori keadilan dan kepastian hukum

Pembimbing :

**Burhanudin Hasan ,SH, MH**

**Ahmad Baihaki , SH, MH**

## DAFTAR ISI

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| COVER DALAM.....           | i   |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....    | ii  |
| LEMBAR PENGESAHAN.....     | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN.....     | iv  |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v   |
| KATA PENGANTAR.....        | vi  |
| ABSTRAK.....               | vii |
| DAFTAR ISI.....            | xi  |

### BAB I PENDAHULUAN

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....            | 1  |
| B. Indentifikasi Dan Rumusan Masalah..... | 4  |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....     | 5  |
| D. Kerangka Teoritis.....                 | 6  |
| E. Kerangka Konseptual.....               | 10 |
| F. Kerangka Pemikiran.....                | 13 |
| G. Metode Penelitian.....                 | 14 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....   | 22 |
| B. Unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum.....  | 24 |
| 1. Adanya Suatu perbuatan melawan hukum..... | 25 |
| 2. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku.....   | 27 |
| 3. Adanya Kerugian Bagi Korban.....          | 28 |

|                |   |    |
|----------------|---|----|
| 4.             | Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dan Kerugian.   | 28 |
| C.             | Toeri dalam perbuatan melawan hukum.....  | 28 |
| D.             | Hubungan Sebab Akibat Dalam Perbuatan Melawan Hukum.  | 31 |
| 1.             | Hubungan Sebab Akibat.....  | 31 |
| 2.             | Hubungan Sebab Akibat Fakctual.....   | 32 |
| 3.             | Hhubungan Sebab Akibat Yang Di Kira-Kira ( <i>proximate-cause</i> ) .....   | 33 |
| E.             | Cara mengajukan Gugatan.....  | 34 |
| F.             | Pengertian kepastian hukum.....   | 36 |
| G.             | Asas Kepastian Hukum.....   | 37 |
| <b>BAB III</b> | <b>HASIL PENELITIAN</b>   |    |
| A.             | Kasus Posisi.....   | 39 |
| B.             | Gugatan Penggugat Dalam Permohonan ( Petitum Petendi) .   | 44 |
| C.             | Eksepsi Tergugat.....   | 46 |
| D.             | Pertimbangan hakim.....   | 48 |
| E.             | Putusan Hakim .....   | 51 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS</b>  |    |
| A.             | Putusan hakim terhadap tergugat tidak dikenakan ganti-rugi telah sesuai dengan Undang-undang berlaku sekarang ... | 53 |

|   |    |
|---|----|
| B. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.412/PDT.G/2008/PN.Bks..... | 62 |
|---|----|

## BAB V PENUTUP

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran.....      | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

